

ABSTRAK

Bayana Nur Afifah NIM: 16.21.21.071 PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo).

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Salah satu kewajiban orang tua adalah mengajarkan anaknya tentang pendidikan terutama dalam pendidikan agama. Bagaimana orang tua mengajarkan pendidikan agama anak sedangkan orang tua memiliki agama yang berbeda. Dan seorang anak akan menganut agama apa nantinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, serta bagaimana penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis model Milles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban orang tua beda agama dalam menerapkan pendidikan anak sama seperti orang tua yang lain, yang membedakan adalah dalam hal pendidikan agamanya, karena orang tua memiliki agama yang berbeda. Seorang anak dalam keluarga beda agama di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo mengikuti agama dari ibunya, karena anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya dan lebih dekat dengan ibunya. Penerapan pendidikan dalam keluarga beda agama di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo ini sesuai dengan kewajiban orang tua yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci:Beda Agama, Pendidikan Agama, UU No.35 Tahun 2014

ABSTRACT

Bayana Nur Afifah, NIM: 16.21.21.071, The Application of Parents Responsibility with Different Religions in Religious Education of the Children According to the Law No.35 year 2014 on Children's Protection. (Study case in Gentan, Baki, Sukoharjo region).

The purpose of the research was to understand on how the responsibility of parents with different beliefs on children's education in Gentan, Baki, Sukoharjo region, as well as the application of parents responsibility with different religions on children's education based on the Law No.35 year 2014 concerning children's protection.

Field studies was used for the method of this research with qualitative approach with primary and secondary data sources. This research took places in a village called Gentan in Sukoharjo Region. The data was collected by interviewing and documenting. The analysis technique of this research is used the type of Milles and Huberman which included collecting, reducing, serving, and concluding data.

The result of the research showed that the responsibility of the parents with different religions was equal with the other parents. However, there was a small difference on the religious education considering the parents hade different beliefs. Based on the case in this research, the children followed the mother's religion because they were closer to the mother and spent more time with her. This application of parenting responsibility was corresponding to the article 26 verse 1 on the Law No.35 year of 2014 concerning children's protection.

Keywords: Different Religions, Religious Education, The Law No. 35/2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami istri yang membina keluarga tentu mengupayakan keluarga yang dibinanya dapat berlangsung dengan baik. Penyesuaian pasangan suami istri harus terus menerus dilakukan sepanjang pasangan tersebut membina keluarga. Nilai dalam perkawinan merupakan salah satu hal yang menjadi upaya bagi pasangan untuk menyesuaikan diri dalam relasi pasangan menuju pembentukan keluarga yang harmonis. Nilai-nilai yang dianut dalam perkawinan adalah sesuatu yang dihayati oleh pasangan mengenai apa yang baik, yang berharga, yang disukai, yang patut diusahakan, patut diperjuangkan dan dipertahankan dalam perkawinan.

Dalam hubungan suami istri pada umumnya ingin memiliki kepercayaan agama yang sama dalam pernikahan. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang memiliki agama berbeda.¹

Pasangan-pasangan beda agama pada dasarnya mencoba untuk mencari jalan terbaik untuk menganut satu agama ketika akan membentuk rumah tangga mereka. Namun, meninggalkan agama yang sejak lahir telah diyakini dan memeluk agama baru bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak pasangan yang telah melakukan perkawinan beda agama tetap

¹ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Jamunu, 1969), hlm. 92.

menjalankan perintah agamanya masing-masing secara tertib dan tekun tanpa terpengaruh oleh agama pasangannya. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat bahagia dan rukun-rukun saja. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak mengerti ajaran agama.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keturunan. Keturunan merupakan anak hasil dari pernikahan yang memiliki sifat dan bentuk fisik dari suami istri yang terkait hubungan resmi. Tidak sedikit pasangan suami istri yang menikah tetapi belum diberikan kepercayaan untuk memiliki anak. Seorang suami istri mempunyai kewajiban bersama apabila sudah mempunyai anak.²

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua ada didalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

²Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 22.

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Anak yang lahir dari perkawinan beda agama, ketika ia telah dewasa dan mengerti akan masalah-masalah hidup yang ia hadapi akan mempertanyakan hal ini. Ketika akan memilih agamanya sendiri, akan banyak sekali faktor-faktor dan pemikiran yang mempengaruhi si anak. Sampai pada akhirnya ia akan benar-benar mengambil satu keputusan apakah ia tetap memilih agama yang telah ditetapkan orang tuanya sejak lahir atau memilih agama diluar dari agama orang tuanya.

Di lingkungan Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 jumlah penduduknya ada 70.308 penduduk, dengan penduduk pria berjumlah 35.196 orang dan penduduk wanita berjumlah 35.112 orang. Jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu yang beragama Islam berjumlah 65.741 orang, agama Kristen berjumlah 2.837 orang, agama Katholik berjumlah 1.598 orang, agama Hindu berjumlah 40 orang, dan agama Budha berjumlah 5 orang.⁴

Di kantor Kepala Desa Gentan tidak ditemukan data pasangan suami istri beda agama, penulis hanya menemukan 2 (dua) pasangan suami istri beda agama yaitu pasangan pertama seorang suami berinisial S yang beragama Islam dan istri berinisial SE beragama Kristen. Pasangan ini menikah pada tahun 2001 dengan menganut agama masing-masing dan diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah menikah, mereka dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang beragama Kristen. SE memberikan pendidikan agama Kristen ke anaknya karena SE menginginkan

³Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴Dokumentasi Profil Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

anakny beragama Kristen. Akan tetapi SE juga mengajarkan ke anakny rasa toleransi. Contohnya ketika ayahnya berpuasa, SE mengajarkan anakny untuk bisa menghargai dengan cara tidak makan atau minum didepan ayahnya.⁵

Pasangan kedua yaitu seorang suami berinisial INS beragama Hindu dan istri berinisial RI beragama Islam. Mereka menikah pada tahun 1992 dengan menganut agama Hindu, tetapi setelah menikah istri kembali ke agama islam. Setelah menikah, INS dan RI dikaruniai 3 anak perempuan dan ketiga anak tersebut menganut agama Islam.

Anak-anakny awalnya beragama Hindu semua akan tetapi ketika RI berpindah agama Islam, anak-anak INS dan RI juga berpindah agama Islam. RI sendiri belum paham betul dengan ajaran agama Islam, jadi RI juga belum bisa mengajarkan banyak hal ke anak-anakny tentang pendidikan agama Islam. Anak pertama INS dan RI mempelajari dan mendalami agama Islam sendiri dengan cara mengikuti kajian-kajian agama Islam. Anak kedua mereka memilih untuk mempelajari agama Islam melalui pendidikan agama di sekolahny. Dan anak ketiga INS dan RI mempelajari agama islam dengan cara mengikuti TPA di sekitar rumahny, dan dapat pengajaran agama islam dari ibunya.⁶

Berdasarkan kenyataan diatas, bahwa penulis ingin meneliti tentang bagaimana kewajiban orang tua beda agama dalam mendidik anakny, terutama tentang pendidikan agamanya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penulis ingin mengambil judul penelitian “Penerapan Kewajiban Orang Tua Beda Agama

⁵S.E, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 21 Juni 2020, jam 11.00.

⁶R.I, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 17 Februari 2020, jam 10.00.

dalam Pendidikan Agama Anak Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menjelaskan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Islam mengenai kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan landasan bagi khalayak umum terutama terkait dengan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak.

E. Kerangka Teori

Perkawinan menurut H. Sulaiman Rasyid yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantaranya bukan muhrim.⁷

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga.⁸

Keluarga berbeda keyakinan agama memiliki setidaknya dua keyakinan dalam keluarga tersebut, misalnya dalam keluarga tersebut ayah beragama Kristen sedangkan ibu beragama Islam. Selain pada perbedaan agama yang dianut dalam keluarga tersebut, hal yang membedakan keluarga ini dengan keluarga pada umumnya adalah ikatan pernikahan berbeda keyakinan. Menurut Mandra &

⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 36-39.

⁸Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : membina keluarga sakinah menurut al-qur'an dan as-sunnah*, cet. ke-2, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hlm. 155.

Artadi, pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaannya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Menurut Abdurrahman Saleh, pendidikan agama adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai pendidikan tersebut anak dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama serta menjadi pandangan hidup.¹⁰

Di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

⁹O.S.Eoh, *Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

¹⁰ Abdurrahman Saleh, *Didaktik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 123.

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Apabila perkawinan bedaagama dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua mengenai perkawinan beda agama. Masalah-masalah yang timbul disini adalah berebut pengaruh agar anaknyamengikuti agama yang diyakininya.

Dalam menanamkan agama ke anak, tidak semua anak dapat menerima atau mengerti. Maka dari itu diperlukan batasan usia yang sekiranya anak sudah mengerti tentang agama apa yang akan dianutnya. Biasanya anak sudah mengerti pada saat usia mereka menginjak 13 sampai 17 tahun. Di usia tersebut anak akan lebih bisa menerima apa yang diajarkan orang tua mereka. Karena batasan di usia tersebut anak sudah mengenal pendidikan yang bersifat multikultural.

Pola asuh orang tua menurut Sugihartono yaitu pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anak. Pola asuh yang diterapkan oleh setiap keluarga tentunya berbeda dengan keluarga lainnya. Sedangkan Sugihartono menjelaskan bahwa pola asuh adalah pola pengasuhan anak yang berlaku dalam keluarga, yaitu bagaimana keluarga membentuk perilaku generasi berikut sesuai dengan norma dan nilai yang baik yang sesuai dengan kehidupan masyarakat.¹²

¹¹Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹²Sugihartono, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 31.

F. Tinjauan Pustaka

Dari rencana penelitian yang penulis susun, penulis telah melakukan telaah atau tinjauan pustaka dari berbagai sumber, seperti skripsi maupun jurnal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui letak perbedaan yang terdapat antara rencana penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu.

Pertama, Skripsi Laili Nur Fitriyani Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga yang berjudul “Penanaman Pendidikan Akhlak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada Tiga Keluarga Agama Islam dan Budha di Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang) Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Laili Nur Fitriyani tersebut guna mengetahui bagaimana pola penanaman pendidikan akhlak terhadap anak di keluarga beda agama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa orang tua bersepakat bahwa anaknya mengikuti agama ibunya. Dan sedari kecil anaknya sudah diberikan pendidikan agama dan akhlak sesuai dengan agama yang dianut oleh ibunya. Dari penelitian tersebut maka diketahui bahwa yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana cara orang tua mendidik anaknya tentang pendidikan agama, tidak hanya dari akhlaknya saja tetapi dari segi apapun yang berkaitan dengan agama. Dan didalam penelitian ini orang tua tidak memaksa anaknya untuk mengikuti agama ayahnya atau ibunya. Semua tergantung anaknya ingin menganut agama apa.¹³

¹³Laili Nur Fitriyani, “Penanaman Pendidikan Akhlak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada Tiga Keluarga Islam dan Budha di Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)”, Skripsi, diterbitkan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, Salatiga, 2018.

Kedua, Skripsi Aulaa Mashfiyatul Azimah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Tulungagung yang berjudul “Pola Asuh Keluarga Beda Agama Perspektif Fiqh Hadlanah (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Aulaa Mashfiyatul Azimah tersebut guna mengetahui bagaimana orang tua muslim mengasuh anaknya yang non muslim yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari hasil penelitian diketahui bahwa orang tua berusaha untuk mengasuh dan mendidik anaknya sesuai dengan ajaran Islam walaupun anaknya memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya. Dari penelitian tersebut maka diketahui bahwa yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana cara orang tua beda agama mendidik anaknya terutama tentang pendidikan agamanya.¹⁴

Ketiga, adalah tinjauan terhadap penelitian dari Erwin Yudi Prahara, dalam Jurnal Cendekia dengan judul “Pengaruh Pendidikan Agama pada Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo” tahun 2016. Erwin meneliti tentang bagaimana pengaruh pendidikan agama pada anak dalam keluarga beda agama.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh pendidikan beda agama pada anak. Yang diajarkan kepada anak tidak hanya agama Islam saja,

¹⁴ Aulaa Mashfiyatul Azimah, “Pola Asuh Keluarga Beda Agama dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh Hadlanah (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019.

¹⁵ Erwin Yudi Prahara, “Pengaruh Pendidikan Agama pada Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo”, *Cendekia*, Vol.6, Nomor 1, 2016.

akan tetapi agama Katholik pun juga diajarkan kepada anaknya. Supaya ketika sang anak sudah dewasa, dia bisa memilih agama apa yang ingin ia anut.

Perbedaan dari rencana penelitian penulis adalah penulis tidak mengkaji pengaruh pendidikan agamanya pada anak akan tetapi cara suami istri beda dalam mengasuh anaknya terutama dalam hal pendidikan agamanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat tema-tema yang ada dilapangan.¹⁶ Peneliti mengumpulkan data dan meneliti lebih jauh mengenai bagaimana penerapan hak dan kewajiban suami istri beda agama dalam pengasuhan anak.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama¹⁷ yaitu informan. Informan dalam penelitian ini adalah suami dan istri berbeda keyakinan di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

¹⁶Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995, hlm.58).

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 46.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian beradadi Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data bagi penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu ada 2 pasangan suami istri beda agama. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah suami, istri, dan anak. Wawancara yang dilakukan yaitu guna memperoleh tanggapan informan mengenai bagaimana seorang suami istri beda agama dalam mendidik anaknya tentang pendidikan agama. Selain itu, dengan melakukan wawancara terhadap informan (suami, istri, dan anak), penulis akan memperoleh data yang kuat dan jelas. Pedoman yang dilakukan dalam wawancara adalah memberikan pertanyaan umum terkait dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu terkait hak dan kewajiban suami istri beda agama dalam pengasuhan anak.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan data historis.¹⁸ Metode tersebut dapat berupa buku panduan, hasil penelitian, laporan program, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi juga berupa pengambilan gambar yang dikira penting dan berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi, dilakukan untuk mengabadikan momen tertentu yang dikira perlu. Selain mengambil gambar, peneliti akan berusaha mengakses dokumen yang dimiliki oleh pelaku suami istri beda agama secara umum maupun secara khusus.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga mendapatkan gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Sedangkan pengolahan datanya dilakukan secara rasional dengan pola induktif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran secara umum, maka penyusu menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 133.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang teori-teori mengenai perkawinan beda agama, serta kewajiban orang tua dalam mendidik anak tentang pendidikan agama menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab ketiga membahas tentang profil desa Gentan, dan data hasil dari wawancara mengenai kapan pelaku suami istri beda agama menikah, apa yang melatar belakangi mereka menikah beda agama. Selain itu, dalam bab ini juga memaparkan bagaimana pola asuh anak dalam hal pendidikan agama. Sehingga dapat diketahui bagaimana cara orang tua beda agama dalam memberikan pendidikan agama untuk anaknya.

Bab keempat berisi tentang analisis-analisis penulis dalam pengaruh pendidikan agama anak oleh orang tua beda agama di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu dalam bab ini juga menganalisis tentang kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab kelima berisi penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
PERKAWINAN BEDA AGAMA, KEWAJIBAN ORANG TUA,
DAN HAK ANAK

A. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan

Kata Perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata "*nikah*" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqah) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "*setubuh*" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan

Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹

Menurut H. Mahmud Yunus memberikan definisi perkawinan adalah akad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Dapat kita cermati bahwa perkawinan disini adalah sebuah akad/perjanjian untuk memenuhi sebuah hajat dari calon suami dan istri. Pemenuhan hajat tersebut hanya didasarkan pada ketentuan syari'at saja, tidak berdasarkan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di negara tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, tidak ada pengaruh dari yang dicampurkan dari hukum-hukum positif yang telah dirancang untuk keberlangsungan ketertiban masyarakat. Pada buku karya Djadja S. Meliana yang mengutip pendapat dari Mahmud Yunus di atas, berbunyi “memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at”, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu akad perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan atau aturan-aturan syari'at, tidak dengan tambahan ketentuan atau aturan hukum positif yang berlaku di negara tersebut.²

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian ia mengandung

¹Abd, Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.258.

²Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015) hlm. 11-14.

pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dengan demikian, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak melangsungkan perkawinan.³

2. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan tidak seagama. Dalam hal ini perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim atau perkawinan antara non muslim dengan non muslim lainnya yang agamanya berbeda.⁴

Pernikahan beda agama juga dapat dikatakan pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (muslim atau muslimah) dengan orang non muslim, baik itu yang dikategorikan orang musyrik maupun ahli kitab.

Pada masyarakat umum, banyak yang menyebutkan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan campuran, namun ada masyarakat yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama tersebut bukan bagian atau tidak sama dengan perkawinan campuran, melainkan istilah perkawinan beda agama tersebut berdiri sendiri.

Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm 12-13.

⁴ Thabibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm.

perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku Jawa dengan orang suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya.⁵

Tentang perkawinan beda agama Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Maka, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum.⁶

a. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam

Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 13-14.

⁶ Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia” dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html diakses pada 10 Oktober 2020.

tidak beragama Islam. Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki Non-Islam adalah jelas-jelas dilarang (haram).

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 difatwakan bahwa :

- 1) Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya
- 2) Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim
- 3) Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*-nya lebih besar daripada *maslahat*-nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram.⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama tanggal 1 Juni 1980 tersebut, pada tanggal 28 Juni 2005 diubah oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama sebagai berikut :

- 1) Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram atau tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut Qaul Mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.⁸

Yang dimaksud dengan “Perbedaan Agama”, menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji,

⁷ Neng, Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 119.

⁸ *Ibid*, hlm. 120

Departemen Agama Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1999 adalah :

“Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam. Namun demikian seorang laki-laki beragama Islam boleh menikah dengan perempuan Ahli Kitab, yaitu perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani”.⁹

b. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen

Dalam pandangan Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga.¹⁰

Dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu “perintah Allah” yang bersifat sakramental (kudus) yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya pencipta-Nya atas alam semesta. Dengan demikian gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu pernikahan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Gereja bertugas sebagai alat dalam tangga Allah untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah

⁹*Ibid*, hlm. 122

¹⁰ Nurcholish, Ahmad dan Monib Muhammad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 110.

disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah pernikahan itu disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Namun demikian, dalam prakteknya sekarang pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan Non Protestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.¹¹

c. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik

Dalam Katolik pernikahan merupakan suatu hal yang kudus. Kitab kejadian menyatakan bahwa “tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja”. Namun demikian, masalah kemudian muncul ketika pernikahan itu tidak dilakukan oleh umat yang seagama, melainkan berbeda agama. Dalam pernikahan model demikian, gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara seseorang yang beragama Katolik dengan yang bukan Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal. Pasalnya, sekali lagi, pernikahan dalam pandangan Katolik dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci).¹²

d. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Buddha

Selama hidupnya sang Buddha tidak pernah menganjurkan atau melarang perkawinan. Dengan kata lain, membangun rumah tangga

¹¹*Ibid*, hlm. 111.

¹² Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005), hlm. 207.

sebagai suami istri bukanlah kewajiban beragama yang harus dipatuhi. Laki-laki yang tidak menginginkan perkawinan maka ia biasa tinggal di vihara sebagai anagarika, samanera, atau bikkhu. Sedangkan bikkhu ialah seorang pengikut Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, dan hidup sebagai petapa, seorang bikkhu tidak memiliki harta apapun dan hidup dari pemberian umat.¹³

Jika seorang beragama Buddha hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang non-Buddha dengan berdasarkan agama Buddha, biasanya pihak non-Buddha masuk agama Buddha semu dengan mengganti status agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁴

e. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu

Dalam agama Hindu, juga terdapat ajaran tentang samkarasebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa:

- 1) Wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama Hindu
- 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita

Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan.

Jika seseorang beragama Hindu hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang non-Hindu biasanya pihak non-Hindu masuk agama

¹³ Pandita Sasanadhaja, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, (Jakarta: Ditjen Bimas Hindu dan Buddha, 2002), hlm. 10.

¹⁴ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia" dikutip dari <http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel.html> diakses 10 Oktober 2020.

Hindu semu dengan mengganti status agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁵

f. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama

1) Kewarisan

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, *Hukum Warisan Indonesia* mengatakan bahwa warisan Indonesia adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan selagi akibat dari wafatnya seseorang. Warisan juga merupakan soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁶

Orang muslim hanya memberi warisan kepada orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW bersabda “Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Islam.” Berdasarkan lahiriyah arti hadits tersebut, Ulama Madzhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi.¹⁷

2) Perwalian Dalam Pernikahan

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm.16.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Diponegoro), hlm.220

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Tentang keadilan wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.¹⁸

B. Kewajiban Orang Tua pada Anak

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak.¹⁹ Pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu pancasila. Ada orang tua yang mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang

¹⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 24.

¹⁹ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 131.

dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Orang tua wajib memberikan pendidikan terhadap anaknya. Tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

²⁰ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 92.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pendidikan nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari kata “setiap warga negara” mengartikan bahwa anak sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 9 ayat 1) tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.²²

1. Pembentukan Kepribadian Anak

Perkembangan/pembentukan kepribadian anak tidaklah terjadi dengan begitu saja, melainkan merupakan perpaduan (interaksi) antara faktor-faktor konstitusi biologi, psikoedukatif, psikososial, dan spiritual. Peran orang tua amat penting pada faktor ini. Anak akan tumbuh kembang dengan baik dan memiliki kepribadian yang matang apabila diasuh dan dibesarkan dalam keluarga yang sehat dan bahagia.

Pembentukan kepribadian anak berlangsung bersamaan dengan pembentukan otak. Otak manusia adalah salah satu bagian dalam tubuh manusia yang sangat penting, yang tersimpan dalam batok kepala dengan aman. Proses perkembangan kepribadian sangat penting, seperti juga pembentukan otak, ialah sejak lima tahun pertama. Karena apa yang dialami anak pada lima tahun menentukan atau menjadi dasar perkembangan kepribadian anak itu selanjutnya.²³

²² Michael H. H. Mumbunan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Dibawah Umur”, *Lex et Societatis*, Vol. I Nomor 4, 2013, hlm. 129.

²³ Mardiyah, “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak”, *Jurnal Kependidikan*, Vol.7 Nomor 2, 2015, hlm. 118.

2. Bentuk-Bentuk Pendidikan Keagamaan

Pasangan beda agama pada umumnya tidak semakin bertambah keimanan mereka terhadap agamanya, tetapi sebaliknya semakin melemahkan iman mereka. Demi “toleransi” dan “kerukunan” masing-masing, mereka rela melepaskan prinsip-prinsip akidah agamanya sendiri dan tanpa disadari telah mengakibatkan “erosi iman”.

Pernikahan beda agama dapat menyebabkan implikasi jangka panjang darisisi psikologis. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga beda iman mulai dari konflik antar pasangan, konflik dengan orang-orang diluar pasangan, penentuan agama anak dan cara mendidik dan membesarkan anak.

Pernikahan beda agama menjadi pengalaman negatif bagi anak bila mereka mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua dan keluarga besarnya. Sebagian anak tidak ingin menjadi bagian dari agama apapun ketika dewasa karena mengalami banyak konflik emosional semasa dibesarkan. Apabila pengalaman ini berlangsung lama, maka akan berdampak terhadap kondisi psikologis anak, terutama dalam hal penerimaan diri.

Tiap-tiap keluarga beda agama memiliki bentuk yang berbeda dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya:

- a. Bentuk keluarga otoriter yaitu bentuk keluarga dimana anak harus patuh dan taat atas semua perintah orang tua dan orang tua tidak pernah mengenal kompromi.

- b. Bentuk keluarga liberal yaitu bentuk kepemimpinan dalam keluarga dimana orang tua kurang tegas dan anak menentukan sendiri apa yang dikehendaki. Orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya.
- c. Bentuk keluarga demokratis yaitu bentuk asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua tidak ragu-ragu mengendalikan anak.²⁴

C. Hak-Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁵

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.²⁶

²⁴ Erwin Yudi Prahara, "Pengaruh Pendidikan Agama pada Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo", *Cendekia*, (Ponorogo) Vol. 14 Nomor 1, 2016, hlm. 30.

²⁵ Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Keputusan Menteri Sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Menteri Sosial, 2010), hlm. 11.

2. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2014. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada Pasal 2. Secara lebih rinci prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁷

a. Prinsip Non Diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

b. Prinsip yang Terbaik bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Pasal 3 ayat 1)

c. Prinsip Atas Hak Hidup, Kelangsungan, dan Perkembangan

2. ²⁷ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm.

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini merupakan legilasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara wajar.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur mengenai hak dan kewajiban anak. Secara lebih rinci hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

²⁸ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI), hlm. 11.

a. Hak untuk Beribadah menurut Agamanya, Berpikir dan Berekspresi

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berkespresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang.

Seorang anak bebas memilih agamanya sendiri yang ia yakini benar-benar bisa menjadi pedoman dan pegangan dalam hidupnya karena telah timbul emosi keagamaan dalam dirinya, yaitu getaran jiwa yang mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan keagamaan yang akan terjadi ketika ia dewasa.²⁹

Akan tetapi orang tua juga harus menanamkan religiusitas ke anak. Dalam menanamkan religiusitas ke anak tidak semua usia anak dapat menerimanya atau mengerti tentang religiusitas, maka dari itu diperlukan batasan umur yang sekiranya anak sudah mengerti pada saat usia mereka menginjak 13 sampai 17 tahun. Di usia tersebut anak akan lebih bisa menerima apa yang diajarkan orang tua mereka, termasuk perilaku berreligiusitas. Karena batasan di usia tersebut anak sudah mengenal pendidikan yang bersifat multikultural.

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986).

Anak juga tentu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, apapun yang diajarkan oleh kedua orang tuanya senantiasa diterima dengan sepenuh hati.³⁰

b. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).

Hak yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya, artinya proses semua anak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara, memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.³¹

c. Hak Mendapatkan Perlindungan di Satuan Pendidikan

³⁰ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

³¹ Michael H. H. Mumbunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Dibawah Umur", *Lex et Societatis*, Vol. I Nomor 4, 2013, hlm. 129.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau/pihak lain (Pasal 9 ayat 1a).

d. Hak Memperoleh Pendidikan Luar Biasa Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

e. Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Memperoleh Rehabilitasi, Bantuan Sosial, dan Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12).

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Hak untuk Diasuh oleh Orang Tuanya Sendiri

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.³²

- g. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak:
1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
 4. Memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14 ayat (2))
- h. Hak untuk Memperoleh Perlindungan
- Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

³²*Ibid*, hlm. 15.

5) Pelibatan dalam peperangan, dan

6) Kejahatan seksual (Pasal 15).

i. Hak untuk Memperoleh Perlindungan

Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).³³

³³ Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA GENTAN DAN PENERAPAN KEWAJIBAN
ORANG TUA BEDA AGAMA

A. Gambaran Umum Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

1. Letak Geografis

Desa Gentan termasuk wilayah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Desa Gentan adalah salah satu dari 14 desa yang berada di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Meskipun statusnya masih desa, akan tetapi suasana kehidupan sehari-hari bagaikan perkotaan. Luas wilayah Desa Gentan yaitu 138 hektare.¹

2. Kondisi Demografi

Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo di tahun 2019 memiliki jumlah penduduk 9.564 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri dari:

- a. Penduduk laki-laki : 4.762 jiwa
- b. Penduduk perempuan : 4.802 jiwa
- c. Kepala Keluarga : 3.179 KK.²

Jumlah masyarakat di desa Gentan menurut tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
Belum Sekolah	599 orang
Tidak pernah sekolah	54 orang

¹Dokumen Profil Desa tahun 2019.

²*Ibid.*

Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	643 orang
Tamat SD/Sederajat	1700 orang
SLTP/Sederajat	1452 orang
SLTA/Sederajat	123 orang
D-1	153 orang
D-2	206 orang
D-3	1102 orang
S-1	65 orang
S-2	65 orang
S-3	1 orang

3. Kondisi Pendidikan

Adapun sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa Gentan sebagai berikut:

PAUD	3
TK	5
SD	2
SMP	1
SMA	1

4. Kondisi Keagamaan

Dari data yang diperoleh dari desa Gentan tersebut bahwasanya penduduk desa Gentan mayoritas memeluk agama Islam. Di desa Gentan juga terdapat agama lain selain agama Islam. Walaupun di Desa Gentan terdapat berbagai agama, akan tetapi aktifitas keagamaan dari masing-masing agama berjalan dengan baik.

Aktifitas untuk umat Islam seperti pengajian dan tafsir masih dilaksanakan. Untuk pengajian dilaksanakan setiap 2 minggu 1 kali, tafsir Al-Qur'an dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Walaupun di Desa Gentan melaksanakan kegiatan pengajian, akan tetapi tetap menghargai agama lain.

Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo:

Agama	Jumlah Penduduk
Islam	9260 orang
Kristen	703 orang
Katholik	677 orangt
Hindu	18 orang
Buddha	1 orang

5. Kondisi Ekonomi

Masyarakat desa Gentan memiliki beberapa mata pencaharian, sebagai berikut :

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
Petani	14 orang
Buruh Tani	43 orang
Swasta	5.766 orang
Pegawai Negeri	283 orang
Pengrajin	147 orang
Pedagang	11 orang
Peternak	14 orang
Montir	12 orang
Dokter	18 orang

6. Kondisi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, mereka akan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu juga yang dilakukan oleh warga di Desa Gentan hubungan sosial antara individu yang tercermin lewat gotong royong masih terjalin kuat. Lingkungan Desa Gentan yang tenang menandakan kedamaian dan keharmonisan warganya. Keharmonisan itu ditunjukkan oleh kepedulian sosial yang tinggi dengan cara tolong menolong antara sesama warga desa. Hal ini

tercermin dalam sikap ikhlas membantu tetangga yang tertimpa musibah, baik bantuan berupa tenaga maupun materi.³

B. PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA

1. Pernikahan Beda Agama

Agama mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan berkeluarga. Keberadaan sebuah agama tentunya tidak semata-mata hanya dilihat dari keberadaan ayah, ibu, dan anak yang terikat dalam pernikahan ataupun ikatan darah, namun keluarga juga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sosial. Kehidupan keberagaman yang terjadi keluarga beda agama, diantaranya dalam bentuk hubungan anak dan orang tua, bentuk kerjasama, konflik, serta komunikasi dalam anggota keluarga beda agama tersebut.

Berdasarkan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri S dan SE, mereka mengalami pernikahan beda agama. S sebagai suami beragama Islam dan SE sebagai istri beragama Kristen. Pada tahun 2001, S dan SE melaksanakan pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) dengan menganut agamanya masing-masing. Mereka dikaruniai 1 orang anak.

SE sendiri mengatakan bahwa pada tahun 2001 menikah berbeda agama di Kantor Urusan Agama (KUA) masih diperbolehkan. Menikah dengan pasangan beda agama harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Menjalani rumah tangga beda agama tidak mudah, banyak sekali perbedaan. Akan tetapi

³*Ibid.*

keharmonisan rumah tangga harus tetap terjaga layaknya suami istri yang seagama.⁴

Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri INS dan RI. Sebelum menikah INS sebagai suami beragama Hindu sedangkan RI sebagai istri beragama Islam, akan tetapi ketika mereka akan menikah RI pindah agama menjadi Hindu, mengikuti agama suaminya. Setelah menikah RI kembali kepada keyakinan awal saat sebelum menikah dengan INS yaitu Islam. Mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan.

RI sendiri mengatakan bahwa mereka melakukan pernikahan seagama dengan menganut agama Hindu. Pernikahan mereka menggunakan syarat dan ketentuan agama Hindu. Awalnya mereka menikah di Bali lalu kemudian di Parisada Hindu Solo dan dilangsungkan pada tahun 1992. Sebelum menikah RI menganut agama Islam, tetapi waktu mau menikah RI berpindah agama menjadi agama Hindu mengikuti agama suami. Setelah beberapa tahun menikah, RI kembali pindah ke agama Islam. Awalnya RI dan anak-anak menganut agama Hindu. Ia pindah agama Islam 3 bulan setelah anak pertamanya pindah ke agama Islam. Anak kedua dan ketiga RI dan INS juga pindah ke agama Islam setelah RI pindah agama Islam.

RI mengatakan awal pindah agama itu tanpa sepengetahuan suami. Setelah 1 tahun, suami baru mengetahui kalau RI pindah agama. Setelah suami mengetahui kalau RI dan anak pertamanya pindah agama Islam, suami tidak

⁴ S.E, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, jam 11.00 WIB.

menyetujui. Banyak percek-cokan antara RI dan INS, lama-lama rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis lagi karena perpindahan agama RI, dan akhirnya RI memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Karanganyar.⁵

2. Proses Penerapan Kewajiban Orang Tua Beda Agama terhadap Anak dalam Pendidikan Agama

Dalam keluarga, orang tua memikul tanggung jawab terhadap pendidikan pada anaknya. Hal ini disebabkan karena secara alami anak pada masa awal kehidupannya berada ditengah-tengah ibu dan ayahnya, orang tua selalu berusaha mengenalkan kepada anak-anaknya tentang segala hal yang ingin mereka beritahukan kepada anak.

Pada dasarnya cara mendidik anak dalam keluarga beda agama di Desa Gentan tidak jauh berbeda dengan cara mendidik pada anak dalam keluarga muslim dan dalam keluarga non muslim. Namun demikian, dalam pendidikan agama akan tampak perbedaannya dalam hal dominasi, apakah pendidikan keagamaan Islam atau pendidikan keagamaan non Islam. Sebagai contoh dalam keluarga Bapak S dan Ibu SE. Dalam hal pendidikan agama terhadap anak-anaknya, ternyata lebih didominasi dari ibunya, sehingga untuk saat ini anak dari bapak S dan ibu SE ini menganut agama Kristen seperti ibunya.

SE mengatakan bahwa cara mendidik anak sama seperti orang tua yang lain. Untuk persoalan agama SE dan S tidak memaksa anaknya mau memeluk

⁵ R.I, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

agama apa, mau ikut agama SE atau S. Tapi untuk saat ini anak mereka menganut agama yang sama seperti ibunya (Kristen) dan setiap hari Minggu anaknya ikut SE ibadah di Gereja. Dalam pendidikan biasa juga SE ajarkan sama seperti orang tua yang lain. Anak mereka diajarkan rasa toleransi, itu yang paling utama. Karena orang tuanya memiliki agama yang berbeda, supaya bisa menghormati agama yang dianut oleh ayahnya. Terkadang jika dirumah anak mereka suka mengingatkan ayahnya untuk sholat jika waktu sholat sudah tiba dan jika ayahnya sedang puasa, sang anak menghormati ayahnya dengan cara tidak makan dan minum didepan ayahnya.

SE juga mengatakan bahwa pendidikan agama yang diberikan lebih banyak agama Kristen dikarenakan anak SE dan S lebih dekat dengan SE dan waktunya lebih banyak dengan SE daripada dengan S. Tapi terkadang ayahnya juga memberikan pendidikan agama Islam ke anak supaya anak bisa mengerti tentang agama yang dianut oleh ayahnya.⁶

Menurut S sebagai ayah juga tidak memaksa anak untuk mengikuti agama siapa, S mengatakan bahwa semua itu tergantung dengan anaknya sendiri. Tapi untuk saat ini sang anak mengikuti agama ibunya karena lebih sering menghabiskan waktunya dengan ibunya dibanding ayahnya. Pola asuh tetap sama seperti yang lain. Pendidikan agama yang diberikan lebih ke agama yang

⁶ S.E, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, jam 11.00 WIB.

dianut ibunya (Kristen) tapi terkadang S juga mengajarkan pendidikan agama Islam.⁷

Sedangkan pasangan suami istri bapak INS dan ibu RI dalam mendidik anak-anaknya juga sama seperti orang tua yang lain. Anak-anaknya sangat dekat dengan RI. Awalnya anak-anak INS dan RI menganut agama Hindu sama seperti agama yang dianut oleh INS dan RI, akan tetapi setelah anak pertama dari INS dan RI pindah agama Islam, RI, anak kedua dan ketiganya juga pindah agama Islam. Anak-anak bapak INS dan ibu RI pindah ke agama Islam tanpa adanya paksaan dari orang tuanya. Setelah anak-anak RI dan INS menganut agama Islam, mereka mulai belajar dan mendalami agama Islam sendiri. RI juga mengajarkan ajaran agama Islam kepada anak-anaknya, terutama kepada anak ke-3 nya karena masih dibawah umur. RI juga mengikutkan anaknya yang ke-3 TPA di masjid sekitar rumah.

RI mengatakan bahwa anak-anak saya pindah agama tidak ada paksaan dari siapapun. Ketiga anaknya lebih dekat dengan RI, dan menghabiskan waktunya lebih banyak dengan RI daripada dengan INS. Untuk pendidikan agama anak RI dan INS yang nomor satu lebih banyak mengikuti kajian-kajian di Masjid sekitar rumah dan sekarang lebih mendalami agama Islam lagi. Anak kedua dan ketiga RI ajarkan agama Islam juga walaupun RI sendiri juga belum tahu banyak ilmu tentang pendidikan agama Islam, tetapi sedikit-sedikit RI ajarkan mereka tentang agama Islam. Karena sewaktu RI belum menikah dengan INS, RI beragama Islam tetapi tidak mendalami hanya tau

⁷S, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2020, jam 10.00 WIB.

dasar-dasarnya saja, membaca Al-Qur'an pun RI juga belum bisa. Tetapi sebagai orang tua RI tetap mengajarkan dan mengenalkan tentang ajaran agama Islam ke anak kedua dan ketiganya. Ajaran mengenai sholat, puasa, dll, walaupun RI hanya mengajarkan gerakan sholat saja. RI ini juga masih proses belajar membaca Al-Qur'an.

RI mengatakan bahwa anak yang nomor dua jika disuruh untuk sholat terkadang masih agak malas-malasan, sholat lima waktunya dalam sehari masih bolong-bolong. Apabila anak keduanya ini sedang kuliah atau main diluar dengan teman-temannya, RI tetap mengingatkan anaknya untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu. Untuk mengaji, anak kedua RI dan INS tetap melakukannya dirumah ketika setelah sholat maghrib. Anak ketiga RI justru lebih rajin dalam melaksanakan ibadah sholat. Anak ketiga RI dan INS justru jarang bolong dalam sholatnya. Hampir setiap hari anak ketiga RI dan INS ini melaksanakan sholat maghrib di masjid bersama dengan teman-temannya. Akan tetapi sholat subuhnya sering terlambat, terkadang jam 6 pagi baru sholat subuh, kalau libur sekolah jam setengah 7 pagi baru melaksanakan sholat subuh. Untuk mengaji, anak ketiga RI dan INS lebih rajin mengaji di masjid, karena ia sering mengikuti TPA di Masjid sekitar rumah setiap sore untuk belajar membaca Al-Qur'an. RI mengatakan jika dirumah, anak ketiganya ini agak malas untuk belajar membaca Al-Qur'an. Terkadang jika moodnya lagi bagus, dia mencoba untuk membaca Al-Qur'an sendiri setelah sholat maghrib. Sebelum RI dan anak-anaknya masuk agama Islam, INS tidak

pernah mengajarkan tentang agama Hindu, hanya disuruh beribadah tapi tidak diajarkan cara beribadahnya.⁸

Anak pertama bapak INS dan ibu RI yang berinisial N sudah berusia 28 tahun. N sudah memiliki suami dan 1 orang anak. Alasan N pindah ke agama Islam karena atas keinginan sendiri dan adanya dorongan dari ibu.

N mengatakan sebelum pindah ke agama Islam dia mulai mengikuti organisasi di kampus yang kebanyakan beragama Islam. Disitu N banyak bertanya-tanya tentang agama Islam, seperti bagaimana ibadahnya, bagaimana amalan-amalan lainnya selain sholat fardhu, dan N sendiri dari dulu juga sudah tertarik dengan gaya berpakaian muslimah. Terus N juga merasa iri melihat orang Islam yang kalau beribadah itu mudah, seperti contohnya kalau mau ibadah masjid itu dekat. Disamping itu sebelum ia masuk ke agama Islam, ibunya sudah menyarankan untuk mencari suami yang beragama Islam. Jadi N merasa semakin terdorong untuk mengenal lebih dekat dengan agama Islam. Setelah ia merasa mantab buat mempelajari agama Islam, ia diajak teman pergi ke pengajian dengan memakai hijab, dan dari situ ia mendapat banyak ilmu tentang agama Islam. Lalu ada teman menyarankan untuk bertanya-tanya lebih dalam tentang agama Islam ke ustadzah. Dan pada tanggal 5 Desember 2015 N mengunjungi rumah ustadzah tersebut yang daerah rumahnya cukup dekat dengan rumah N, sewaktu ia ke rumah ustadzah

⁸ RI, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

itu malah N disuruh untuk membaca kalimat Syahadat. Sesampainya dirumah, ia bilang ke ibunya kalau ia sudah memeluk agama Islam.⁹

⁹ N, Anak Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2020, jam 14.30-16.00 WIB

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA GENTAN, KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO

A. Penerapan Kewajiban Orang Tua Beda Agama dalam Pendidikan Agama Anak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

Keluarga memberikan dasar pembentukan kepribadian tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang menjalankan peran dan fungsi dari keluarga dengan baik sehingga akan terwujud hidup yang sejahtera. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang mempunyai peranan penting adalah penerapan pola asuh orang tua.

Pola asuh adalah mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk personality-nya, anak-anak lahir tampak bekal sosial, agar anak dapat berprestasi maka harus diasuh oleh orang tuanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak baik atau suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.¹

Orang tua selalu mengajarkan hal yang baik kepada anaknya dengan memberi tahu untuk bersikap sopan santun dengan orang lain, tidak boleh berkata yang

¹ Dewi Sartika Panjaitan, “*Pola Asuh Orang Tua Dan Perkembangan Sosialisasi Remaja Di Sma Negeri 5 Medan*”, Jurnal Keperawatan Holistik, Vol. I Nomor 1, 2012, hlm. 40.

tidak baik, saling tolong menolong dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain.²

Adapun hasil dari wawancara terkait penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Kewajiban Orang Tua Beda Agama

Berdasarkan wawancara dengan dua keluarga beda agama di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo bahwa orang tua di dua keluarga beda agama telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, terutama dalam mengajarkan pendidikan agama ke anak. Dalam mendidik anak orang tua juga mengajarkan kepada anak pengetahuan tentang akidah, dan akhlak dalam kehidupan yang baik dan benar. Melalui penanaman akhlak yang diberikan orang tua terhadap anak yang turut mengawasi dan memberikan contoh yang baik kepada anak, dan mengarahkan kepada anak dalam hal yang positif dan selalu memperhatikan perkembangan anak untuk mengajarkan norma yang baik dalam kehidupannya.

Sejak kecil anak dari bapak S dan ibu SE sudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dari kedua orang tua, melalui keteladanan orang tua dalam bersikap dan bertingkah laku. Contohnya sang anak menghargai ayahnya jika ayahnya sedang berpuasa dengan cara sang anak tidak makan atau minum didepan ayahnya, sang anak juga terkadang mengingatkan ayahnya untuk menunaikan ibadah sholat jika waktu sholat telah tiba. Hal ini

² S, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2020, Jam 10.00.

yang selalu diajarkan oleh orang tua. Dan orang tua juga mengajarkan untuk selalu berakhlak yang baik serta sopan santun yang direalisasikan terhadap anak pada lingkungan sekitar.

2. Peran Ayah

Peran ayah dalam dua keluarga beda agama juga ikut andil dalam mendidik anaknya. Memberi pengetahuan tentang pendidikan agama, seperti memberikan pengetahuan tentang agama Islam, terutama dalam hal sholat dan berpuasa. S pun juga memberikan pengetahuan tentang akhlak dalam kehidupan yang baik dan benar, serta mengarahkan kepada anak dalam hal positif. Peran ayah di dua keluarga beda agama tersebut juga memberikan kebebasan terhadap anak untuk memeluk agama. Akan tetapi peran ayah di keluarga bapak INS dan RI dalam memberikan pendidikan agama sedikit kurang.³

3. Peran Ibu

Ibu menjadi sumber dan kelangsungan anak-anak. Rumah seakan merupakan wilayah ibu dan pusat dimana anak-anak meneladani moral ibu. Ibu dihormati bukan hanya karena memberikan pengasuhan, tetapi juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada kepentingan anak dengan penuh kasih sayang. Anak-anak di dua keluarga beda agama menganut agama yang sama dengan agama yang dianut oleh ibu. SE sebagai seorang ibu yang beragama Kristen mengajarkan pendidikan agama Kristen terhadap anaknya, walaupun SE tidak mengharuskan anaknya untuk ikut memeluk agama yang sama

³ N, Anak Pelaku Suami Istri Beda Agam, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, Jam 14.30-16.00 WIB.

dengannya. SE juga selalu mengajarkan anak bagaimana bersikap sopan santun terhadap orang lain, saling tolong menolong tanpa membedakan satu sama lain, dan memiliki rasa toleransi antar agama. Anak S dan INS terkadang mengingatkan ayahnya sholat apabila waktu sholat telah tiba dan menghormati ayahnya ketika ayahnya sedang berpuasa.⁴

Anak melakukan hal seperti itu menunjukkan bahwa orang tua dalam mengajarkan pendidikan agamanya ke anaknya tidak hanya diingat oleh anaknya tetapi juga telah diterapkan didalam kesehariannya.

Begitu juga dengan RI, RI sebagai seorang ibu yang beragama Islam mengajarkan pendidikan agama Islam terhadap anak-anaknya, dan mengajarkan ke anak untuk berperilaku baik dan harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Anak pertama INS dan RI sudah berkeluarga dan tanggung jawabnya sudah berpindah ke suaminya. Akan tetapi RI sebagai ibu tetap menerapkan pendidikan agamanya ke anak kedua dan ketiganya.

Anak kedua RI lebih banyak menghabiskan waktunya dikampus, tetapi RI tetap selalu mengingatkan anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Untuk anak ketiga INS dan RI, RI selalu mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an, sholat dan pendidikan agama Islam lainnya. Setiap sore anak ketiga INS dan RI juga mengikuti TPA di masjid sekitar rumahnya.

4. Hak Anak

Di dalam dua keluarga beda agama orang tua berusaha untuk memenuhi hak-hak anak. Walaupun orang tua memiliki agama yang berbeda, dalam hal

⁴ S.E, Pelaku Suami Istri Beda Agama, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, Jam 11.00 WIB.

pendidikan agama orang tua tetap memberikan pengetahuan tentang pendidikan agama, baik itu mengenai agama ayahnya maupun agama ibunya. Anak juga diberikan kebebasan dalam menganut agama. Untuk saat ini, anak-anak dari dua keluarga beda agama memeluk agama yang sama dengan ibunya, tetapi untuk kedepannya orang tua memberikan kebebasan anak untuk memeluk agama apa, memeluk agama yang sama dengan ayahnya atau ibunya itu tergantung dari anaknya sendiri.

B. Penerapan Kewajiban Orang Tua Beda Agama dalam Pendidikan Agama Anak Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dari hasil wawancara terkait penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Kewajiban Orang Tua Beda Agama

Penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam mendidik agama anak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo ini dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1). Berikut isi dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam pendidikan agama anak pada salah satu keluarga beda agama tersebut kurang.

2. Peran Ayah

Peran ayah dalam keluarga S dan SE sudah memenuhi kewajibannya dalam mendidik dan mengajarkan pendidikan ke anaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. walaupun S tidak sepenuhnya mengajarkan pendidikan agama ke anaknya, akan tetapi S hanya menginginkan anaknya menjadi anak yang baik dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Berbeda dengan keluarga INS dan RI, peran ayah dalam keluarga tersebut kurang dalam mendidik dan mengajarkan pendidikan agamanya.

Dua keluarga beda agama di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tersebut seorang ayah telah memberikan hak terhadap anak-anaknya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kebebasan anak memilih agama yang akan di anut untuk kedepannya.

3. Peran Ibu

Peran ibu dalam 2 keluarga beda agama di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tersebut sudah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mendidik anaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena anak-anaknya menganut agama yang sama dengan ibunya, maka ibu dalam 2 keluarga beda agama tersebut mendidik dan mengajarkan agama yang sama dengan ibunya. Walaupun anak-anaknya sekarang menganut agama yang sama dengan ibunya, akan tetapi seorang ibu dalam dua keluarga beda agama tidak memaksa anak-anaknya untuk menganut agama apa, seorang ibu di dua keluarga beda agama tersebut memberikan kebebasan dalam menganut agama yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa seorang anak yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu seorang anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam bertumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Hak Anak

Hak anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Orang tua dalam 2 keluarga beda agama berusaha untuk memenuhi hak anak-anaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak. Hak anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya” telah terpenuhi terutama dalam hal pendidikan agamanya. Dalam hal menganut agama, orang tua juga tidak memaksa anaknya untuk menganut agama apa, menganut agama yang diyakini oleh ibunya atau ayahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak di Desa Gentan Kecamatan Baki Sukoharjo tersebut agak berbeda, karena orang tua memiliki agama yang berbeda. Kewajiban orang tua beda agama dalam mendidik pendidikan agama ke anak sudah diterapkan oleh orang tua beda agama di dua keluarga tersebut. Contohnya pada keluarga S dan SE, mereka mengajarkan ke anak tentang pendidikan agama yang dianut oleh orang tua. SE mengajarkan pendidikan agama Kristen ke anak begitu juga S mengajarkan pendidikan tentang agama Islam ke anak. Walaupun sang anak mengikuti agama ibunya, tetapi orang tua menginginkan anaknya bisa mengetahui agama dari kedua orang tuanya. Orang tua juga menerapkan rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama terhadap anaknya, apabila ayahnya sedang puasa sang anak tidak makan ataupun minum didepan ayahnya. Kebiasaan-kebiasaan orang tua tersebut diterapkan juga oleh anaknya.

Anak di 2 keluarga beda agama tersebut beragama sama dengan agama yang di anut oleh ibunya, karena anak tersebut lebih dekat dengan ibunya dan lebih

banyak menghabiskan waktu dengan ibunya. Jadi dalam pendidikan agama anak lebih banyak mendapatkan pendidikan agama dari sang ibu.

2. Kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah terpenuhi. Kewajiban orang tua beda agama dalam mendidik pendidikan agama anak caranya sedikit berbeda dengan yang lainnya. Dari keluarga S dan SE, sang anak diajarkan pendidikan tentang agama Islam dan Kristen sesuai dengan agama yang dianut oleh ayah dan ibunya. Tetapi sang anak lebih banyak diajarkan tentang agama Kristen sesuai agama yang dianut oleh ibunya, karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan ibunya. SE setiap hari Minggu mengajak sang anak ke Gereja untuk melakukan ibadah. Walau begitu, orang tua tetap memberikan kebebasan ke anak dalam hal agama apa yang akan anak anut nantinya. Apa yang orang tua lakukan tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.”

Akan tetapi di salah satu keluarga beda agama peran ayah dalam keluarga tersebut kurang memenuhi kewajibannya dalam mendidik anaknya dalam hal pendidikan agama. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal mengenai tidak memenuhinya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan tidak terpenuhinya hak anak, yaitu:

- a. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”*

**PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM
PENDIDIKAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

BAYANA NUR AFIFAH

NIM. 162121071

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH*)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

**PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM
PENDIDIKAN AGAMA ANAKMENURUT UNDANG-UNDANG NO.35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

BAYANA NUR AFIFAH

NIM. 162.121.071

Surakarta,

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP : 19750825 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : BAYANA NUR AFIFAH

NIM : 162121071

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Sukoharjo, 26 Oktober 2020



Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Bayana Nur Afifah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bayana Nur Afifah NIM. 16.21.2.1.071 yang berjudul :

PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Sukoharjo, 26 Oktober 2020



Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP : 19750825 200312 1 001

PENGESAHAN

**PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM
PENDIDIKAN AGAMA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO.35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Oleh:

Bayana Nur Afifah

NIM.16.21.2.1.071

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Penguji I



Dr. Hj. Hafidah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730318 199803 2 004

Penguji II




Nurul Huda, M.Ag.
NIP. 19760829200501 1002

Penguji III



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19610310198901 1001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

.... لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ....

“...Mereka (wanita-wanita Muslimah) tiada halal bagi orang-orang non-Muslim
itu dan orang-orang non Muslim itu tiada halal pula bagi mereka...”

(QS. Al-Mumtahanah: 10)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menuntut ilmu tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu menyemangati dan selalu ada dikehidupan saya, khususnya untuk:

- 1 Kedua orang tuaku tercinta, yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perkuliahan. Serta yang tidak pernah lelah untuk mendoakan, membimbing, mengarahkan, dan memberikan pembelajaran hidup kepada saya.
- 2 Adik-adikku yang sudah memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.
- 3 Seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa restunya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- 4 Teman-teman dekat yang telah banyak menyemangati serta menemani saya dalam setiap keadaan.
- 5 Dosen-dosen yang telah membimbingku khususnya bapak Kholis Hayatuddin yang dengan sabar memberi masukan dan semangat kepada saya mulai dari awal hingga akhir dalam pembuatan skripsi ini.
- 6 Semua teman-teman saya di Fakultas Syariah angkatan tahun 2016, khususnya untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam (B).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حلل	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qila
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Rami ⁻

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mizāna / Fa auful-kaila wal mizāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasmusullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul **“PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(Studi Kasus di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)”** ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Asy-syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Surakarta.
- 2 Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
- 3 Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Asy-syakhshiyah), Fakultas Syariah.

- 4 Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku wali studi yang memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 5 Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
- 6 Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
7. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidiku.
9. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2016.
10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari

bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

Wassalamu 'alaikum.Wr.Wb

Sukoharjo, 26 Oktober 2020

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bayana Nur Afifah' with a stylized flourish at the end.

Bayana Nur Afifah

NIM. 16.21.21.071

ABSTRAK

Bayana Nur Afifah NIM: 16.21.21.071 PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo).

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Salah satu kewajiban orang tua adalah mengajarkan anaknya tentang pendidikan terutama dalam pendidikan agama. Bagaimana orang tua mengajarkan pendidikan agama anak sedangkan orang tua memiliki agama yang berbeda. Dan seorang anak akan menganut agama apa nantinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, serta bagaimana penerapan kewajiban orang tua beda agama dalam pendidikan agama anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis model Milles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban orang tua beda agama dalam menerapkan pendidikan anak sama seperti orang tua yang lain, yang membedakan adalah dalam hal pendidikan agamanya, karena orang tua memiliki agama yang berbeda. Seorang anak dalam keluarga beda agama di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo mengikuti agama dari ibunya, karena anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya dan lebih dekat dengan ibunya. Penerapan pendidikan dalam keluarga beda agama di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo ini sesuai dengan kewajiban orang tua yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci:Beda Agama, Pendidikan Agama, UU No.35 Tahun 201

ABSTRACT

Bayana Nur Afifah, NIM: 16.21.21.071, The Application of Parents Responsibility with Different Religions in Religious Education of the Children According to the Law No.35 year 2014 on Children's Protection. (Study case in Gentan, Baki, Sukoharjo region).

The purpose of the research was to understand on how the responsibility of parents with different beliefs on children's education in Gentan, Baki, Sukoharjo region, as well as the application of parents responsibility with different religions on children's education based on the Law No.35 year 2014 concerning children's protection.

Field studies was used for the method of this research with qualitative approach with primary and secondary data sources. This research took places in a village called Gentan in Sukoharjo Region. The data was collected by interviewing and documenting. The analysis technique of this research is used the type of Milles and Huberman which included collecting, reducing, serving, and concluding data.

The result of the research showed that the responsibility of the parents with different religions was equal with the other parents. However, there was a small difference on the religious education considering the parents hade different beliefs. Based on the case in this research, the children followed the mother's religion because they were closer to the mother and spent more time with her. This application of parenting responsibility was corresponding to the article 26 verse 1 on the Law No.35 year of 2014 concerning children's protection.

Keywords: Different Religions, Religious Education, The Law No. 35/2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA, KEWAJIBAN ORANG TUA, DAN HAK ANAK	
A. Perkawinan Beda Agama.....	15
B. Kewajiban Orang Tua pada Anak.....	24
C. Hak-Hak Anak	27

BAB III GAMBARAN UMUM DESA GENTAN DAN PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA

- A. Gambaran Umum Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.....39
- B. Penerapan Kewajiban Orang Tua Beda Agama.....43

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KEWAJIBAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA GENTAN, KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO

- A. Penerapan Kewajiban Orang Tua Beda Agama dalam Pendidikan Agama Anak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo50
- B. Penerapan Kewajiban Orang Tua Beda Agama dalam Pendidikan Agama Anak Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....54

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan59
- B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA.....61

LAMPIRAN- LAMPIRAN.....64

RIWAYAT HIDUP PENELITI

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PELAKU SUAMI ISTRI BEDA AGAMA

Informan Pertama

Hari : Senin

Tanggal : 17 Februari 2020

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Tempat : Rumah

Sifat Wawancara : Wawancara Pribadi

Nama Pelaku : R.I (Nama Inisial)

Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Agama apa yang anda anut sekarang ?	Sekarang saya menganut agam Islam. Dulu sebelum saya menikah sama suami saya, saya beragama Islam. lalu waktu mau menikah, saya pindah agama Hindu mengikuti agama suami

		saya. Setelah bertahun-tahun menikah, saya kembali ke agama saya yang dulu yaitu Islam.
2.	Kapan anda menikah dengan suami anda ?	Saya menikah dengan suami saya pada tahun 1992
3.	Pernikahan anda dilangsungkan secara agama Islam atau Hindu ?	Secara Hindu. Awalnya saya menikah di Bali, setelah itu pernikahan saya diadakan di Parisada Solo.
4.	Saat ini anda dan suami sudah memiliki agama yang berbeda, bagaimana cara anda mendidik anak-anak anda terutama dalam hal pendidikan agama?	Mendidik anak-anak sama seperti orang tua yang lain. Mengajarkan pelajaran sekolahnya, mengajarkan tentang akhlak. Tapi dalam hal agama saya ajarkan anak-anak tentang agama Islam, karena anak-anak sekarang sudah beragama Islam jadi saya lebih

		<p>mengajarkan ke agama Islam terutama untuk anak kedua dan ketiga saya.</p>
5.	<p>Bagaimana sikap suami anda ketika anda kembali pindah ke agama Islam ?</p>	<p>Awalnya tidak setuju, dan suami sempat marah-marah ke saya. Saya sebenarnya sudah lama ingin kembali lagi ke agama Islam, karena waktu itu masih ragu takut kalo suami marah. Tapi lama-lama saya merasa yakin untuk pindah ke agama Islam.</p> <p>Saya pindah ke agama Islam tanpa sepengetahuan suami saya, 1 tahun kemudian suami saya mengetahui kalo saya pindah agama Islam.</p>
6.	<p>Bagaimana cara anda mendidik anak anda terutama dalam hal pendidikan agama ?</p>	<p>Saya mendidik anak sama seperti yang lain. Kalau mendidik anak secara agama lebih saya ajarkan ke</p>

		<p>agama Islam. Karena anak-anak sekarang beragama Islam jadi saya ajarkan mereka tentang agama Islam.</p> <p>Sebelum saya dan anak-anak pindah ke agama Islam, suami saya tidak pernah mengajarkan saya dan anak-anak agama Hindu. Hanya disuruh beribadah saja tapi tidak diajarkan cara beribadahnya.</p>
--	--	--

Informan Kedua

Hari : Selasa

Tanggal : 4 Februari 2020

Waktu : 14.30 – 16.00 WIB

Tempat : Rumah

Sifat Wawancara : Pribadi

Nama Pelaku : N (Nama Inisial)

Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan anda pindah ke agama Islam ?	Sudah hampir 5 tahun ini. Dulu waktu saya baca syahadat itu pada tanggal 15 Desember 2015.
2.	Apa alasan anda pindah ke agama Islam ?	<p>Karena pada saat itu saya merasa bingung sama agama saya yang dulu. Suruh beribadah ke Pura tetapi saya tidak tahu bagaimana cara beribadahnya. Saya juga tidak diajarkan cara beribadahnya, malah saya disuruh belajar beribadah sendiri.</p> <p>Saya dulu iri melihat teman-teman yang beragama Islam, untuk beribadah itu mudah, masjid dekat. Semakin hari saya semakin tertarik dengan agama Islam.</p> <p>Saya berusaha bertanya-tanya juga sama teman-teman yang tentang agama Islam. Selain itu juga ada dorongan dari ibu untuk saya masuk ke agama Islam.</p>

3.	Bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya terutama dalam pendidikan agama ?	<p>Dulu waktu sebelum saya masuk ke agama Islam, ibu dan bapak tidak pernah mengajarkan agama Hindu kepada saya dan adik-adik saya. Cuman disuruh beribadah ke Pura tapi tidak diajarkan bagaimana cara beribadahnya.</p> <p>Lalu setelah saya pindah ke agama Islam, ibu saya juga pindah ke agama Islam. Semenjak ibu pindah ke agama Islam, ibu banyak mengajarkan agama Islam ke saya.</p> <p>Sedangkan bapak saya tidak mengajarkan tentang agama ke saya dan adik-adik saya, hanya mengajarkan pendidikan biasa.</p>

Informan Ketiga

Hari : Minggu

Tanggal : 21 Juni 2020

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Rumah

Sifat Wawancara : Pribadi

Nama Pelaku : S.E (Nama Inisial)

Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Agama apa yang anda anut?	Saya menganut agama Kristen
2.	Kapan anda menikah dengan suami anda ?	Saya menikah dengan suami saya tahun 2001
3.	Waktu anda menikah, anda melangsungkan pernikahan secara agama Islam atau agama Kristen ?	Saya dulu menikah dengan agama masing-masing, tetapi pernikahan kami dilaksanakan di KUA. Kalo sekarang harus pakai KTP dan lain sebagainya, kalo dulu belum.

4.	Kehidupan setelah menikah sekarang seperti apa? Secara anda dan suami memiliki agama yang berbeda	Kehidupan setelah menikah harus lebih ada rasa toleransi. Sebenarnya tidak enak juga karena keyakinannya berbeda, yang satu kesana yang satu kesini. Tapi sudah terlanjur mau gimana lagi.
5.	Anda memiliki berapa anak ?	Anak saya satu
6.	Anda ingin masa depan anak anda menganut agama apa ?	Saya tidak memaksa anak saya akan mengikuti agama saya atau ayahnya. Tapi untuk saat ini anak saya mengikuti agama saya (Kristen). Setiap hari Minggu ikut saya ibadah ke Gereja.
7.	Bagaimana cara mendidik anak terutama dalam hal pendidikan agama ?	Kalau mendidik anak biasa, sama seperti orang tua yang lain. Tetapi untuk mendidik anak dalam hal agama saya ajarkan agama yang saya anut, karena anak saya saat ini menganut agama Kristen jadi saya ajarkan agama

		<p>Kristen.</p> <p>Tapi anak saya ajarkan cara menghormati orang yang berbeda agama dengannya, saya ajarkan toleransi. Anak saya kadang mengingatkan ayahnya untuk sholat kalau waktu sholat sudah tiba.</p>
--	--	--

Informan Keempat

Hari : Minggu

Tanggal : 28 Juni 2020

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Rumah

Sifat Wawancara : Pribadi

Nama Pelaku : S (Nama Inisial)


Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa agama yang anda anut sekarang ?	Saya menganut agama Islam
2.	Kapan anda menikah dengan istri anda ?	Saya menikah dengan istri saya pada tahun 2001
3.	Anda dan istri melangsungkan pernikahan secara agama Islam atau Kristen ?	Saya menikah dengan istri saya di KUA dengan menganut agama masing-masing.
4.	Kedepannya anda menginginkan anak anda menganut agama apa ?	Kalau saya terserah anaknya saja mau menganut agama apa, tapi untuk saat ini anak saya menganut agama Kristen sama seperti agama ibunya.
5.	Bagaimana anda mendidik anak anda terutama dalam hal pendidikan agama ?	Saat ini anak saya lebih diajarkan pendidikan agama Kristen. Saya juga kadang memberikan sedikit pendidikan tentang agama Islam, supaya kedepannya anak saya paham agama yang saya anut. Kalau pendidikan selain agama biasa seperti yang lain, sama lah.

LAMPIRAN 2

Foto Dokumentasi

Foto Akta Perkawinan INS dan RI



LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bayana Nur Afifah

JenisKelamin : Perempuan

Tempat,Tanggal Lahir : Surakarta, 10 Maret 1998

Alamat : Jetis Permai Gg.Mangga
no.19, Rt 02 Rw 10,
Gentan, Baki, Sukoharjo

Nama Ayah : Ahmad Fathoni

Nama Ibu : Endang Tri Kaswati

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : TK Patisah (Tahun 2004)
SD 1 Al-Islam Surakarta (2004 – 2010)
MTs Negeri 2 Surakarta (2010 – 2013)
MA Negeri 2 Surakarta (2013 – 2016)
IAIN Surakarta (2016 – 2020)

Nomor Telepon : 0896-3098-1525

Email : bayyanaafifah@gmail.com